BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbaikan kondisi Desa sangatlah perlu untuk dilakukan, sebagai bentuk pemberdayaan populasi di Indonesia. Upaya perbaikan Desa dapat dilakukan dengan adanya perencanaan dan pengelolaan Desa secara berkelanjutan, dengan memaksimalkan berbagai sumberdaya yang ada. Perbaikan dapat dimulai dengan adanya transformasi Desa Tradisional menjadi sebuah Desa yang cerdas. Transformasi Desa Tradisional menjadi sebuah Desa cerdas (*Smart Village*) didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Adanya penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalam Desa dapat menjadi suatu keberhasilan yang mampu memperbaiki Negara. Mewujudkan Negara yang maju dan berhasil, diperlukan adanya peningkatkan penggunaan teknologi. Kemampuan penggunaan teknologi dalam Desa menjadi bukti dan penguat Negara dalam bersaing di era berkembangnya teknologi (Pers, 2017).

Menanggapi perkembangan sistem infomasi dan komunikasi pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijkan yaitu undang-undang pada tahun 2014 nomor 6 tentang Desa. Undang-undang tersebut dibentuk untuk melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, serta agar mampu menciptakan sebuah landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang tersebut

membuktikan bahwa Pemerintah telah mengupayakan agar setiap Desa di Indonesia memiliki sebuah tata pemerintahan yang baik.

Upaya yang dilakukan dalam membuat Desa menjadi mandiri, cerdas dan memiliki tata pemerintahan yang baik diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemerintahannya. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah perlu untuk dimiliki oleh Desa. Dengan kemampuan itu, Desa akan terdorong untuk menjadi Desa yang cerdas dan mandiri. *Smart Village* akan mendorong adanya kemajuan dalam Negara yang tentunya dapat mengubah status negara yang awalnya berkembang menjadi maju di masa depan. Halim Iskandar (Damarjati, 2021) mengartikan *Smart Village* merupakan pembangunan Desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Penerapan teknologi tepat guna tersebut nantinya akan mampu menjadi sebuah terobosan bagi Desa untuk menjadi Desa Mandiri dan Desa Cerdas (*Smart Village*).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 86, dikatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Sistem Informasi Desa yang dimaksud ialah fasilitas perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Pemerintah mendorong untuk melakukan berbagai upaya pengembangan dalam sistem informasi Desa yang ada. Undang-undang tersebut didasarkan atas dasar bahwa Desa atau Pemerintahan Desa

merupakan struktur pemerintahan terbawah dalam tatanan pemeritahan Indonesia yang menjadi titik keberhasilan dalam suatu pemerintahan.

Desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan serta kemajuan dan kesejahteraan. Dalam berita Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipaparkan bahwa 70% penduduk bertempat tinggal di Desa. Desa menjadi perantara terdepan bagi pemerintah dalam melakukan berbagai kepentingan dan pembangunan. Pemerintah Desa merupakan satu-satunya pemerintahan yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Dalam hal kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menjadi salah satu tempat tersampainya dan terpenuhinya berbagai kepentingan yang bersangkutan dengan masyarakat. Perlu adanya pebangunan berkelanjutan yang mampu memanfaatkan berbagai sistem informasi dan komunikasi, yang tentunya harus dimulai dari Desa. Pembangunan Desa yang berkelanjutan dapat dimulai dengan adanya konsep Smart Village. Smart Village atau Desa Cerdas merupakan konsep pembangunan Desa yang dilakukan dengan berbasis digital (BRIN, 2022).


Desa cerdas (*Smart Village*) merupakan suatu pembangunan atau warna baru dalam pembaharuan Desa. Pembaharuan atau warna baru tersebut didasarkan atas Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi sebuah pedoman dalam pengembangan Desa cerdas, yang dalam pengimplementasiannya harus diupayakan dan diperluas. Karena Desa cerdas (*Smart Village*) merupakan bentuk respon Pemerintah dalam menanggapi adanya pekermbangan teknologi informasi dan komunikasi (Supriadi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Erwanto, Dyah Ayu Megawaty dan Parjito pada tahun 2022 di Kelurahan Candimas Natar, ditemukan bahwa penerapan smart village yang dilakukan menghasilkan sebuah pelayanan yang lebih modern dan mempercepat waktu pelayanan yang dilakukan. Dengan adanya smart village masyarakat dapat melakukan berbagai pelayanan di rumah dengan melalui smartphone. Seperti pelayanan terkait permohonan surat, pengaduan, kritik dan saran serta pelayanan pembayaran pajak PBB, PPN, dan PPH. Aplikasi smart village tentunya akan membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengisi berbagai data serta mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan smart village sangatlah menguntungkan dan perlu untuk di implementasikan, untuk membuat sebuah Desa lebih mandiri dan cerdas (Erwanto et al., 2022).

Mendukung Program *Smart Village* agar terimplementasi di Kota Sumenep, Bupati Sumenep mengeluarkan sebuah Kebijakan yakni Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA). Kebijakan tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2021, dikatakan bahwa sagatlah perlu diatur Pedoman Sistem Informasi Desa untuk dapat mewujudkan data terintegrasi. Data yang terintegrasi merupakan sebuah pendukung Program *Smart Village* yang akan di implementasikan di Kota Sumenep.

Implementasi konsep *Smart Village* di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kota Sumenep melakukan penerapan pada dimensi *Smart Governance*. *Smart Governance*, menyangkut mengenai pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan keputusan terkait *smart governance*. Yang menekankan pada partisipasi warga, transparansi publik mengenai keterbukaan informasi terhadap masyarakat, dan penggunaan TIK dalam pelayanan terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam Pemerintah Desa akan memberikan sebuah dampak yang baik, hal ini akan mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, transparansi berbagai informasi publik, serta meningkatkan ke efisienan pelayanan terhadap masyarakat (Santoso et al., 2018).

Sebagai usaha mewujudkan *Smart Governance* yang mampu mewujudkan sebuah data terintegrasi desa pada tahun 2021 Bupati Sumenep meluncurkan sebuah Aplikasi DIGDAYA yang merupakan sebuah inovasi baru dalam penerapan teknologi. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi baru Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan data Desa. Aplikasi DIGDAYA dikembangkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya. Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) adalah sebuah *dasboard* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa secara berkelanjutan (Nolesa, 2021).



Gambar 1.1
Tampilan Awal Aplikasi Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA)

Sumber: Website Data Terintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), 2023

Adanya Aplikasi DIGDAYA tersebut, akan memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran dalam bentuk metode perencanaan partisipatif, analisis masalah dan potensi desa yang berdampak pada penyusunan anggaran dan belanja Desa. Aplikasi ini juga mampu mempercepat proses pelayanan Desa (Nolesa, 2021). Aplikasi Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dan terpadu. Serta dapat digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang Desanya. Hampir seluruh Desa di Kabupaten Sumenep sudah memiliki aplikasi DIGDAYA, yang menjadi suatu bentuk adanya penerapan *Smart Governance*.

Desa Pinggir Papas merupakan salah satu Desa yang diharapkan mampu menerapkan *Smart Governance* dalam Pemerintahan Desa, yang akan menjadi awal terbentuknya Desa Cerdas di Kabupaten Sumenep.

Implementasi *Smart Governance* di Kabupaten Sumenep sudah mencakup banyak Desa, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memilih dan tertarik dengan satu Desa yaitu Desa Pinggirpapas. Desa Pinggirpapas merupakan Desa yang cukup besar, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.340 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.639 jiwa atau 49,4% dari jumlah penduduk dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.701 jiwa atau 50,6% dari jumlah penduduk (Pinggirpapas, 2023a).

Masyarakat Desa Pinggirpapas memiliki mata pencaharian mayoritas sebagai pentani garam sebanyak 1051 jiwa atau 20,04% dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih sedikit, sebanyak 20 jiwa atau 0,38% dari jumlah penduduk (Pinggirpapas, 2021). Serta banyak masyarakat Desa Pinggirpapas yang belum bekerja, sebanyak 1090 jiwa dari jumlah penduduk (Pinggirpapas, 2023b). Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat Desa Pinggirpapas tersebut dipengaruhi oleh minimnya tingkat usia produktif di Desa Pinggirpapas. Usia produktif di Desa Pinggirpapas sebanyak 2.225 jiwa atau 41,67% dari jumlah penduduk.

Tingkat pendidikan di Desa Pinggirpapas kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang belum menempuh pendidikan sama sekali yakni sebanyak 1.571 jiwa dari jumlah penduduk. Serta jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi di Desa Pinggirpapas sangatlah minim, yaitu sebanyak 205 jiwa atau 3,8% dari jumlah penduduk. Sementara penduduk yang hanya tamat pendidikan SD, SLTP, ataupun SLTA sebanyak 2.527 jiwa atau 47,3%

dari total jumlah penduduk Desa Pinggirpapas (Pinggirpapas, 2023c). Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Desa Pinggirpapas tentu akan mempengaruhi proses penerapan *smart governance*. Dari tingkat pendidikan diatas dan bedasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat Desa Pinggirpapas banyak yang kurang paham dengan teknologi informasi dan komunikasi. Serta banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih memilih bekerja di luar Kota Sumenep.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Pinggirpapas yang telah dipaparkan sebelumnya, mampukah Desa Pinggirpapas untuk menerapkan *smart governance* dalam Pemerintahan Desa dan mewujudkan pengintegrasian data Desa. Seperti yang dilakukan oleh salah satu Desa di Kabupaten Bandung yang berhasil dan sukses menerapkan *smart governance*. Desa yang berhasil dan sukses menerapkan *smart governance* tersebut adalah Desa Cibeureum yang terletak di Kecamatan Kertasari Kecamatan Bandung (Masterplandesa, 2021). Tentu saja kondisi masyarakat yang dimiliki oleh Desa Cibeureum sangatlah berbeda dengan Desa Pinggirpapas. Pemahaman masyarakat Desa Cibeureum tentang teknologi informasi dan komunikasi yang cukup baik tentu jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat Desa Pinggirpapas.

Berdasarkan permasalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Smart GovernanceDalam Mewujudkan Data Terintegrasi Desa (Studi di Kantor Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)".

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas muncul sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi desa di Kantor Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi desa di Kantor Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengetahuan ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang penerapan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharpakan dapat menjadi suatu acuan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan *Smart governance* dalam Data Integrasi Desa di Kabupaten Sumenep.

- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengentahuan bagi mahasiswa dalam menambah pengetahuan mengenai *Smart governance*dan Data Integrasi Desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tanbahan untuk referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variable dalam penelitian ini.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu media bagi peneliti untuk membagikan pengetahuan yang telah didapatkan saat melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penul<mark>isa</mark>n <mark>yang diguna</mark>ka<mark>n pada</mark> penelitian ini mencakup tiga bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan yang ada di penelitian terdahulu dengan penelitian setelahnya serta keterbaharuan atas penelitian setelahnya terhadap penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data pada penelitian yang dilakukan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini teridi dari sejarah Desa, letak geografis Desa, visi dan misi, serta tentang Pemerintahan Desa.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi dari data hasil penelitian yang temukan di lapangan dan pembahasan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperolah dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

MADUR